



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 18 /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU  
DESA AIR MERAH KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47E ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengamanatkan bahwa Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sesuai surat Badan Permusyawaratan Desa Air Merah Nomor 141/012/BPD/AM/2018 perihal Usulan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pengganti Antar Waktu, tanggal 27 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
11. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/256/DPMD/2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Air Merah dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : Surat Camat Kampung Rakyat Nomor 141/02/TAPEM/2018 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat, tanggal 31 Desember 2018.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. SAKWIN KHOIR HASIBUAN sebagai Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Periode ke-1 sampai dengan Oktober 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 21 Januari 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG